



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.28/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT
DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, perlu memberikan dana hibah berupa uang kepada Pemerintah Pusat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, daftar penerima hibah berupa uang dan/atau hibah berupa barang/jasa dan besaran uang atau jenis, jumlah dan nominal barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penerima Hibah Dana Hibah berupa Uang kepada Pemerintah Pusat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat

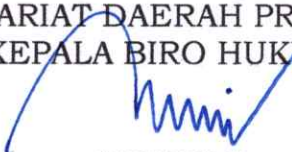
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- : Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pemerintah Pusat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- : Dana hibah dapat direalisasikan setelah masing-masing yang bersangkutan menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan realisasi pencairan dana hibah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- : Penerima hibah wajib bertanggungjawab secara administrasi fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.28/2025 TENTANG PENETAPAN
PENERIMA HIBAH BERUPA BERUPA UANG
KEPADA PEMERINTAH PUSAT DARI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT
DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

No.	Penerima Bantuan	Alamat	Penggunaan	Besaran Bantuan (Rp)
1.	Komando Daerah Militer VI/Mulawarman	Jl. Jenderal Sudirman No. 17, Telaga Sari, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	Pengadaan Monitoring System Command Center Komando Daerah Militer IV/Mulawarman	8.578.000.000,-
2.	Kepolisian Resor Kota Samarinda	Jl. Slamet Riyadi No. 1, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda	Perbaikan Sarana/Prasarana Pagar Kepolisian Resor Kota Samarinda	1.500.000.000,-
3.	Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Balikpapan	Jl. Yos Sudarso No. 14, Kota Balikpapan	Pengadaan Maritime Information Center	8.442.500.000,-
4.	Kepolisian Daerah Kalimantan Timur	Jl. Syarifuddin Yoes No. 99, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Pembangunan Gedung, Kantor, dan Fasilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur (Ditpamobvit)	24.000.000.000,-
5.	Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Dhombor Balikpapan	Jl. Mulawarman RT. 31, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit TK IV Lanud Dhombor	10.000.000.000,-
6.	UPT. Asrama Haji Embarkasi Balikpapan	Jl. Mulawarman, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	Peremajaan Peralatan dan Kelengkapan Akomodasi Asrama Haji Embarkasi Balikpapan	2.231.218.000,-

No.	Penerima Bantuan	Alamat	Penggunaan	Besaran Bantuan (Rp)
7.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Rapak Indah, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda	Pembentukan Desa Bersinar	1.700.000.000,-
Jumlah				56.451.718.000,-

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009